



Perhutani

**PERJANJIAN
PEKERJAAN PENGADAAN JASA ANGKUTAN
PRODUKSI KAYU KPH. BANYUWANGI SELATAN TAHUN 2025**
ANTARA
PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR
DENGAN
PT. SEMAR MAS SEJAHTERA

Nomor : 43/P.46/SJ-PL/PBJ/Divre-Jatim

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (8-7-2025), bertempat di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Graha Perhutani, Jalan Genteng Kali Nomor 49 Surabaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **WAWAN TRIWIBOWO**

Jabatan : Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur

Alamat : Jalan Genteng Kali Nomor 49 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perum Perhutani Nomor 795/KPTS/DIR/2024 tanggal 12 Juli 2024 dan ketentuan Pasal 16 ayat (3) huruf c Peraturan Direksi Perum Perhutani Nomor 15/PER/DIR/09/2023 tanggal 20 September 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Perum Perhutani, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **RONY SUSANTO**

Jabatan : Direktur

Alamat : Jl. Antogan dsn. Busek ds. Pengantingan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. SEMAR MAS SEJAHTERA berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 019, tanggal 9 Januari 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan MADE SUYANTO, SH. Notaris di Kabupaten Banyuwangi yang telah diterima dan terdaftar dalam sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Hukum Umum dengan nomor AHU-000271.- AH.01.01 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara Jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.73/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2021 tentang Penugasan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten kepada Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.
- b.—PIHAK KEDUA merupakan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang salah satu usahanya dalam bidang Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum.
- c. Bahwa PIHAK KEDUA telah mengikuti proses Tender Terbatas/Seleksi Terbatas yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA ditetapkan sebagai Pemenang melalui Surat Ketua PPBJ Divre Jatim 46/P.46/Um-Pmng/PBJ/Divre-Jatim tanggal 20 Juni 2025.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Jasa Angkutan Produksi Kayu KPH. Banyuwangi Selatan Tahun 2025, selanjutnya disebut PERJANJIAN, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1)—Maksud Perjanjian ini adalah melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Angkutan Produksi Kayu KPH. Banyuwangi Selatan Tahun 2025.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah terselenggaranya Pekerjaan Pengadaan Jasa Angkutan Produksi Kayu KPH. Banyuwangi Selatan Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini.

Pasal 2 POKOK PEKERJAAN

PIHAK KESATU memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA berupa Pekerjaan Pengadaan Jasa Angkutan Produksi Kayu KPH. Banyuwangi Selatan Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pengadaan.

Pasal 3 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Dasar pelaksanaan Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

- a. Nota Dinas Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko Nomor 0273/ND/KEU/2025 tanggal 15 Mei 2025 Hal Persetujuan Anggaran Biaya Angkutan Produksi Kayu Tahun 2025 Divisi Regional Jawa Timur.
- b. Surat Kepala Divisi Pengendalian Kinerja dan Biaya dan Kepala Departemen Penilaian Harga Nomor 0344/022.2/RHS/PKB/2025 tanggal 16 Mei 2025 Hal Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Jasa Angkutan Produksi Kayu Tahun 2025 Divisi Regional Jawa Timur.

- c. Surat Direktur Operasi Nomor 0365/053.6/OPS/2025, tanggal 27 Mei 2025 Hal Persetujuan Anggaran Biaya Angkutan Produksi Kayu Tahun 2025 Divisi Regional Jawa Timur.
- d. Nota Dinas Kepala Departemen Pengelolaan SDH & Produksi Divre Jatim Nomor 0155/ND/PSDH&PROD/JATIM/2025 tanggal 03 Juni 2025 Hal Permohonan Pengadaan Angkutan Produksi Kayu Tahun 2025 Divisi Regional Jawa Timur.
- e. Dokumen Pengadaan Tender Terbatas/Seleksi Terbatas Nomor 46/P.46/Dok-Pengad/PBJ/Divre-Jatim tanggal 4 Juni 2025.
- f. Surat Ketua PPBJ Divre Jatim Nomor 46/P.46/Und-Pnwr/PBJ/Divre-Jatim tanggal 5 Juni 2025 Perihal Undangan Penawaran.
- g. Berita Acara Penjelasan Pengadaan Jasa Angkutan Produksi Kayu KPH. Banyuwangi Selatan Tahun 2025 Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur Nomor 46/P.46/BA-Penjls/PBJ/Divre-Jatim tanggal 11 Juni 2025.
- h. Surat Direktur PT. SEMAR MAS SEJAHTERA Nomor 23/SMS/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025 Perihal Pengadaan Angkutan Produksi Kayu KPH Banyuwangi Selatan Tahun 2025 Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur.
- i. Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) Pengadaan Jasa Angkutan Produksi Kayu KPH. Banyuwangi Selatan Tahun 2025 Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur Nomor 46/P.46/BA-Buka/PBJ/Divre-Jatim tanggal 17 Juni 2025.
- j. Berita Acara Hasil Penilaian (BAHP) Pengadaan Jasa Angkutan Produksi Kayu KPH. Banyuwangi Selatan Tahun 2025 Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur Nomor 46/P.46/BA-Nilai/PBJ/Divre-Jatim tanggal 17 Juni 2025.
- k. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Pengadaan Jasa Angkutan Produksi Kayu KPH. Banyuwangi Selatan Tahun 2025 Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur Nomor 46/P.46/BA-Nego/PBJ/Divre-Jatim tanggal 18 Juni 2025.
- l. Surat Ketua PPBJ Divre Jatim Nomor 46/P.46/Um-Pmng/PBJ/Divre-Jatim tanggal 20 Juni 2025 Perihal Pengumuman Pemenang.

Dasar-dasar pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a s/d l selanjutnya disebut dengan DOKUMEN PENGADAAN merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lainnya serta merupakan lampiran dari perjanjian ini.

Pasal 4

LOKASI, TARIF HARGA SATUAN PER INTERVAL, SYARAT TEKNIS PELAKSANAAN ANGKUTAN DAN KENDARAAN YANG DIOPERASIONALKAN

(1) Lokasi Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan Pengadaan Jasa Angkutan Produksi Kayu KPH. Banyuwangi Selatan Tahun 2025 berada di wilayah KPH Banyuwangi Selatan pada petak-petak tebangan dalam wilayah BKPH dengan tujuan angkutan ke TPn/TPK (Tempat Penimbunan Kayu) yang telah ditentukan sebagaimana rencana kerja.

(2) **Tarif Harga Satuan Per Interval**

| No. | RANGE JARAK ANGKUT (Km) | | | HARGA SATUAN (Rp) | KETERANGAN |
|-----|----------------------------|---|----|----------------------|--|
| 1 | 0 | - | 5 | 130.600 | *) Tarif tersebut belum termasuk PPN 12% dengan perhitungan DPP nilai lain |
| 2 | 6 | - | 10 | 148.600 | |
| 3 | 11 | - | 15 | 164.500 | |
| 4 | 16 | - | 20 | 181.000 | |
| 5 | 21 | - | 25 | 195.940 | |
| 6 | 26 | - | 30 | 210.540 | |
| 7 | 31 | - | 35 | 225.100 | |
| 8 | 36 | - | 40 | 239.750 | |
| 9 | 41 | - | 45 | 254.300 | |
| | | | | | |

Syarat Teknis Pelaksanaan Angkutan Produksi Kayu

- a. Sebagai tanda bukti angkutan produksi kayu masing-masing truck angkutan akan dilengkapi dengan daftar angkutan (DK 304 atau DKB) sesuai dengan daftar kayu bulat yang diangkut dan dibuat oleh mandor ditempat yang bersangkutan.
- b. Tanda bukti angkutan kayu (DK 304 atau DKB) harus dibawa oleh sopir truck yang bersangkutan dan selanjutnya diserahkan kepada mandor TPn/TPK (Tempat Penimbunan Kayu) tempat pembongkaran untuk selanjutnya akan diadakan pemeriksaan fisik kayu yang diangkut.
- c. Tanda bukti angkutan produksi kayu (DK 304 atau DKB) tidak diperkenankan disimpan oleh Pelaksana Angkutan/sopir truck.
- d. Pengemudi truck angkutan yang terkait di dalam pelaksanaan pekerjaan angkutan ini harus bersedia menunjukkan daftar angkutan produksi kayu (DK 304 atau DKB) kepada pejabat Perum Perhutani atau yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU untuk mengadakan pemeriksaan / pengecekan Produksi kayu yang diangkut sewaktu – waktu diperlukan, pada saat truck mengangkut produksi kayu menuju TPn/TPK (Tempat Penimbunan Kayu).
- e. Sebelum melaksanakan angkutan produksi hasil hutan pihak pelaksana angkutan produksi hasil hutan (Kayu) agar berkonsultasi/berkoordinasi dengan Asper/KBKPH dan Instansi yang terkait.
- f. Kendaraan yang akan dipergunakan untuk mengangkut produksi hasil hutan (kayu) harus dilaporkan ke Pihak Perum Perhutani (Asper/KBKPH dan/atau Petugas di lapangan).
- g. Pada setiap rit angkutan produksi hasil hutan (kayu) yang diserahkan ke TPn/TPK (Tempat Penimbunan Kayu) harus disertai daftar pengangkutan hasil hutan (kayu). Penerimaan produksi hasil hutan (kayu) di TPn/TPK (Tempat Penimbunan Kayu) harus sama dengan yang diserahkan oleh Mandor/Petugas di lapangan untuk mendapatkan pengesahan.
- h. Volume angkut angkutan produksi hasil hutan (kayu) disesuaikan dengan kapasitas/kekuatan/daya angkut kendaraan, tetap memperhitungkan segi keamanan berkendara.
- i. Apabila terjadi kerusakan/kerugian hasil hutan yang sedang diangkut, atau kehilangan dalam perjalanan baik barang angkutan maupun kendaraan, maka

kerugian tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Pelaksana Angkutan.

(4) Kendaraan Yang Dioperasionalkan

- a. Kendaraan yang dioperasionalkan telah dinyatakan layak jalan oleh Instansi yang berwenang dan telah diadakan pemeriksaan.
- b. Setiap kendaraan yang akan digunakan untuk angkutan produksi hasil Hutan harus dilengkapi PPPK, perlengkapan / alat-alat kendaraan dan alat-alat pengamanan lainnya yang diperlukan sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan untuk kegiatan angkutan produksi diwajibkan menggunakan BBM Non Subsidi.

**PASAL 5
JENIS KONTRAK**

Jenis Perjanjian/Kontrak untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Angkutan Produksi Kayu KPH. Banyuwangi Selatan Tahun 2025 menggunakan Kontrak Harga Satuan sebagaimana Peraturan Direksi Perum Perhutani Nomor : 15/PER/DIR/09/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Perum Perhutani.

**Pasal 6
HARGA PEKERJAAN**

- (1) Tarif harga per interval adalah pasti dan tetap, berdasarkan harga hasil negosiasi.
- (2) Estimasi Harga Pekerjaan sebesar Rp. 7.674.395.345,00 (Tujuh miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), sudah termasuk PPN 12% dengan perhitungan DPP nilai lain dan pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dengan rincian :

| No. | RANGE JARAK ANGKUT | | | VOLUME PEKERJAAN | HARGA SATUAN | JUMLAH |
|-----|---|---|----|-------------------|------------------|---------------|
| | (Km) | | | (M ³) | (Rp) | (Rp) |
| 1 | 1 | - | 5 | 3.554 | 130.600 | 464.152.400 |
| 2 | 6 | - | 10 | 8.696 | 148.600 | 1.292.225.600 |
| 3 | 11 | - | 15 | 2.765 | 164.500 | 454.842.500 |
| 4 | 16 | - | 20 | 5.170 | 181.000 | 935.770.000 |
| 5 | 21 | - | 25 | 6.237 | 195.940 | 1.222.077.780 |
| 6 | 26 | - | 30 | 1.760 | 210.540 | 370.550.400 |
| 7 | 31 | - | 35 | 2.143 | 225.100 | 482.389.300 |
| 8 | 36 | - | 40 | 2.534 | 239.750 | 607.526.500 |
| 9 | 41 | - | 45 | 4.264 | 254.300 | 1.084.335.200 |
| | Jumlah | | | 37.123 | M ³ . | 6.913.869.680 |
| | DPP Nilai Lain senilai 11/12 = | | | | | 6.337.713.873 |
| | PPN 12% = | | | | | 760.525.665 |
| | Total Jumlah = | | | | | 7.674.395.345 |
| | Terbilang = (Tujuh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) | | | | | |

Pasal 7 JANGKA WAKTU PEKERJAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan terhitung sejak tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Pekerjaan tersebut harus selesai seluruhnya dan dapat diterima dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 8 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran akan dilaksanakan secara periode dan akan diperhitungkan sesuai dengan kemajuan hasil angkutan yang telah dilaksanakan/diangkut disertai bukti daftar angkutan (DK 304 atau DKB yang disertai dengan DK 305) yang telah diterima di TPn/TPK (Tempat Penimbunan Kayu) dan dibayar dalam periode tersebut.
- (2) Pembayaran akan dilaksanakan oleh Bendahara Umum Perum Perhutani Satuan Unit Kerja setempat.
- (3) Pembayaran oleh PIHAK KESATU dapat dibayarkan kepada PIHAK KEDUA apabila ada penagihan pembayaran yang disertai :
 - a. Permohonan Pembayaran yang ditujukan kepada Kepala Satuan Unit Kerja setempat
 - b. Faktur Pajak
 - c. Invoice/Kuitansi bermeterai cukup
 - d. Dokumen lain yang diperlukan dalam tata cara pembayaran di PIHAK KESATU

- (4) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melampiri bukti-bukti yang diminta oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU tidak memiliki kewajiban untuk membayar biaya apapun dan dalam jumlah berapapun.
- (5) PIHAK KESATU tidak dibebankan biaya-biaya lain dan/atau biaya-biaya tambahan dalam bentuk apapun selain jumlah sebagaimana yang telah disepakati tersebut dalam Perjanjian ini.
- (6) Pembayaran Pekerjaan akan dibayarkan melalui :
 - Bank : BRI (BANK RAKYAT INDONESIA)
 - Rekening : 0007-01-001019-56-9
 - Atas Nama : PT. SEMAR MAS SEJAHTERA

Pasal 9

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa Angkutan Produksi Kayu KPH. Banyuwangi Selatan Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA ke TPn/TPK (Tempat Penimbunan Kayu) yang di tunjuk PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban membayar harga Pekerjaan Pengadaan Jasa Angkutan Produksi Kayu KPH. Banyuwangi Selatan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Perjanjian ini sesuai dengan jumlah angkutan Produksi Kayu yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan pembayaran dilakukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Perjanjian ini.

Pasal 10

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Jasa Angkutan Produksi Kayu KPH. Banyuwangi Selatan Tahun 2025 dari PIHAK KESATU sesuai dengan jumlah angkutan produksi kayu yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan harga sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 perjanjian ini dan pembayaran dilakukan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan Jasa Angkutan Produksi Kayu KPH. Banyuwangi Selatan Tahun 2025 sesuai maksud dan tujuan perjanjian ini.
 - b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan yang dilaksanakan apabila terjadi angkutan Produksi yang tidak dilengkapi dengan dokumen angkutan yang ditetapkan dan sanggup mengganti apabila terjadi selisih volume fisik ataupun jumlah.
 - c. Memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi tenaga yang dipekerjakan dengan mengikuti sertakan dalam Program Asuransi dan melengkapi pekerja dengan alat pelindung diri (APD).
 - d. Pengemudi truck harus mempunyai kecakapan mengemudikan kendaraan angkutan yang dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM) sesuai dengan golongan jenis kendaraan yang dipakai.

- e.—Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku di PIHAK KESATU baik secara Administrasi maupun secara Teknis di lapangan dalam pelaksanaan pengangkutan produksi hasil hutan (kayu).
- f.—Membuat laporan secara tertulis kepada PIHAK KESATU apabila terjadi kecelakaan kerja.
- g.—Mengganti apabila terjadi selisih volume dalam daftar angkutan (DK 304 atau DKB) setelah diterima di TPn/TPK (Tempat Penimbunan Kayu) yang ditunjuk oleh Satuan Unit kerja setempat.
- h.—Mentaati Kepatuhan Deklarasi *International Labour Organization* (ILO) untuk prinsip hak-hak dalam bekerja yaitu :
 1. Perusahaan harus memberikan kebebasan berserikat dan berkumpul.
 2. Perusahaan tidak diperbolehkan mempekerjakan anak dibawah umur.
 3. Perusahaan tidak diperbolehkan melakukan kerja paksa.
 4. Perusahaan tidak diperbolehkan melakukan diskriminasi kepada pekerja

Pasal 11 JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) Sebelum penandatanganan Perjanjian/Kontrak, PIHAK KEDUA harus menyerahkan jaminan pelaksanaan, yaitu berupa surat jaminan yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah/Bank Umum atau berupa uang tunai sekurang-kurangnya sebesar 5% (lima persen) dari harga pekerjaan.
- (2) Jaminan pelaksanaan berlaku selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Jaminan pelaksanaan akan dikembalikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah pekerjaan selesai dikerjakan dan diserahkan.
- (4) Jaminan pelaksanaan tidak akan dikembalikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dan menjadi milik PIHAK KESATU bilamana perjanjian diputuskan/dibatalkan.

Pasal 12 KETENTUAN SANKSI

- (1) Apabila penyerahan pekerjaan tidak dilakukan pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada Pasal 7 perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari harga pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan.
- (2) Jumlah denda setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari harga pekerjaan, denda tersebut dikenakan khusus karena keterlambatan.
- (3) Bilamana jumlah denda telah melampaui batas maksimal dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak.
- (4) Apabila terjadi kehilangan fisik Produksi hasil hutan (Kayu) yang diangkut dalam perjalanan / tidak sampai ditempat TPn/TPK (Tempat Penimbunan Kayu), yang terbukti disebabkan unsur kesengajaan penggelapan oleh driver angkutan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13 LARANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan dilarang mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada PIHAK lainnya.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tata waktu yang telah ditentukan PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab dan sanggup mengganti apabila terjadi selisih volume dalam daftar angkutan (DK 304 atau DKB) setelah diterima di TPn/TPK (Tempat Penimbunan Kayu) yang ditunjuk oleh Satuan Unit Kerja Setempat.
- (4) PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang ditimbulkan apabila terjadi kecelakaan, kehilangan, kerusakan/kerugian hasil hutan yang diangkut pada saat muat, pembongkaran dan dalam perjalanan baik barang yang diangkut maupun kendaraan pengangkut.
- (5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab apabila dalam pelaksanaan angkutan produksi hasil hutan (kayu) terjadi pelanggaran lalu lintas yang berakibat terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Pasal 14 **PEMBATALAN/PEMUTUSAN PERJANJIAN**

Pembatalan/Pemutusan perjanjian dapat dilakukan oleh PIHAK KESATU apabila:

- a. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen yang ditetapkan.
- b. Apabila PIHAK KEDUA telah menyerahkan/mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan tersebut pada Pasal 2 perjanjian ini kepada Pihak lain tanpa persetujuan PIHAK KESATU.
- c. PIHAK KEDUA menurut pertimbangan PIHAK KESATU ternyata tidak mampu menyelenggarakan pekerjaan sebagaimana Pasal 2 perjanjian ini.
- d. Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Perjanjian ini telah melampaui batas maksimal.
- e. Apabila PIHAK KEDUA tidak menaati ketentuan-ketentuan perjanjian ini, maka PIHAK KESATU akan melakukan pemutusan hubungan kerja melalui tahapan peringatan/pemberitahuan.
- f. Dengan pemutusan/pembatalan Perjanjian ini, maka semua pekerjaan yang telah diterima oleh PIHAK KESATU akan diperhitungkan sesuai dengan harga satuan dalam perjanjian dan selanjutnya menjadi milik PIHAK KESATU.

Pasal 15 **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah huru-hara, pemberontakan, bencana alam, blockade, epidemic, pemogokan, Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan kejadian lain-lain diluar kekuasaan manusia yang langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) kepada PIHAK lainnya disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

- (3) Atas pemberitahuan dari pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*), pihak lainnya akan menyetujui secara tertulis keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak pemberitahuan tersebut.
- (4) Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender setelah PIHAK yang menerima pemberitahuan tentang terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) dari PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*), dan PIHAK yang menerima pemberitahuan tentang terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) belum memberikan jawaban, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan tentang terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut dianggap menyetujui keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.

Pasal 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka dapat ditempuh/diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila perselisihan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka PARA PIHAK memilih dan sepakat untuk diselesaikan melalui Kantor Pengadilan Negeri Surabaya.
- (3) Selama proses perselisihan dengan cara musyawarah ataupun melalui pengadilan berlangsung, maka pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 17 KETENTUAN TAMBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini atau karena adanya ketetapan/peraturan yang lebih tinggi dari perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengatur dan menetapkan lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa, Perjanjian ini memuat setiap dan seluruh kesepakatan tertulis, janji-janji dan pengertian-pengertian yang pernah dibuat oleh PARA PIHAK.
- (3) Setiap penambahan atau perubahan atas Perjanjian ini akan dianggap batal dan tidak mengikat PARA PIHAK kecuali jika dibuat secara tertulis dan ditandatangani PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK akan melakukan usaha-usaha dengan itikad baik guna pencapaian maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini.
- (5) Dokumen Pengadaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 18 P E N U T U P

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermeterai cukup serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
DIREKTUR PT. SEMAR MAS
SEJAHTERA

PIHAK KESATU,
KEPALA DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR

RONI SUSANTO

WAWAN TRIWIBOWO